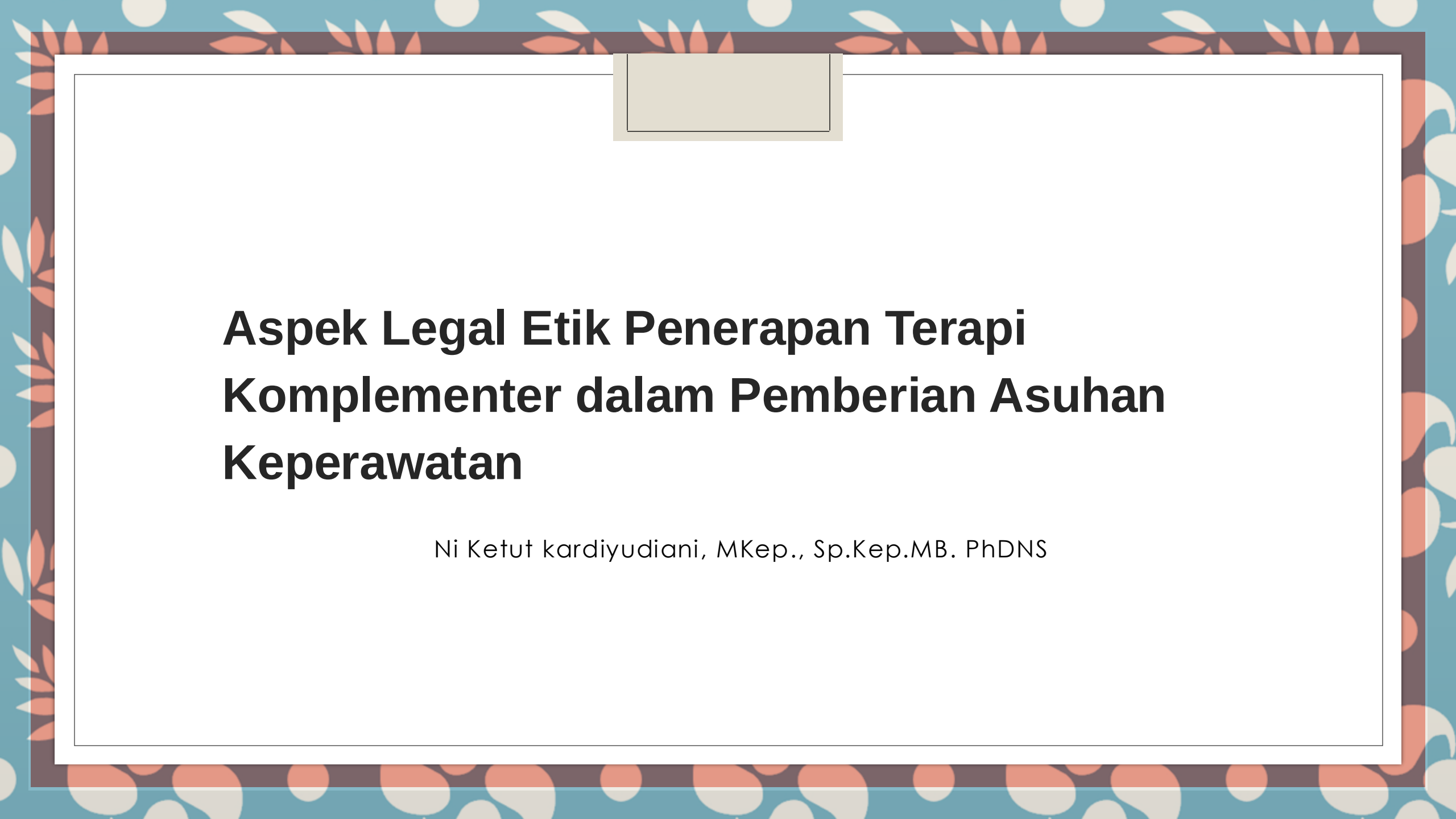


Aspek Legal Etik Penerapan Terapi Komplementer dalam Pemberian Asuhan Keperawatan

Ni Ketut kardiudiani, MKep., Sp.Kep.MB. PhDNS

Topik



Dasar hukum, regulasi dan aspek legal etik penerapan terapi komplementer dalam pemberian asuhan keperawatan



Standar penyelenggaraan pelayanan medik herbal.



Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan terapi komplementer



Standar penyelenggaraan pelayanan medik herbal

Standar institusi pemberi pelayanan medik herbal, mencakup

1. Sumber Daya Manusia (SDM) : mencakup standar kompetensi, standar ketenagaan dan standar perilaku
2. Sarana dan prasarana

Common Alternative Therapies



verywell

Definition and Scope Complementary Therapies

- Terapi komplementer merujuk pada pendekatan perawatan yang digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Terapi ini melibatkan penggunaan metode non-konvensional dan dapat mencakup berbagai praktik seperti olahraga pikiran-tubuh, penggunaan produk alami, atau terapi energi.



- **Terapi modalitas** adalah teknik atau metode terapi, sedangkan **terapi komplementer** adalah pendekatan pengobatan yang dapat dipadukan dengan pengobatan medis.

Dasar hukum, regulasi dan aspek legal etik penerapan terapi komplementer secara umum

Dasar hukum : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adlah (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018

Rincian dasar hukum secara umum

- **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018:** Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, termasuk jenis pelayanan, tenaga pelaksana, dan fasilitas kesehatan yang terlibat
- **Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014:** Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang menjadi dasar bagi Permenkes 15/201
- **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan:** Pasal 21 ayat 1 poin (m) mengatur tentang penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternati
- **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2019:** Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang memperjelas kewenangan perawat dalam pelaksanaan terapi komplementer.
- **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor No. 1109/Menkes/Per/IX/2007:**
 - Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Dasar hukum, regulasi dan aspek legal etik penerapan terapi komplementer dalam pemberian asuhan keperawatan

Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan pasal 30 ayat (2) huruf m yang berbunyi “dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang melakukan penatalaksanaan keperawatan kompelementer dan alternatif”.



melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif merupakan bagian dari penyelenggaraan praktik keperawatan dengan memasukkan/mengintegrasikan terapi komplementer dan alternatif dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

**Undang-undang (UU)
Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 161/MENKES/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;



Prinsip etik keperawatan dalam penerapan terapi komplementer

- otonomi (menghormati hak pasien),
- *non malficience* (tidak merugikan pasien),
- *beneficience* (melakukan yang terbaik bagi pasien),
- *justice* (bersikap adil kepada semua pasien),
- *veracity* (jujur kepada pasien dan keluarga),
- *fidelity* (selalu menepati janji kepada pasien dan keluarga), dan
- *confidentiality* (mampu menjaga rahasia pasien).



Perilaku etik perawat meningkat, dengan meningkatkan sikap caring mereka.



- Factors Related to Implementation of Nursing Care Ethical Principles in Indonesia
- <https://www.jphres.org/index.php/jphres/article/view/2211>

Otonomi

- Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan memutuskan.



- **Prinsip otonomi adalah bentuk respek terhadap seseorang, juga dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional.**

**Penerapannya
dalam terapi modalitas**

- perawat menghargai hak hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya .

Benefisiensi

- Benefisiensi berarti hanya **mengerjakan sesuatu yang baik**.
- Kebaikan juga memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain.



- **PENERAPANNYA**
- Setiap perawat harus dapat merawat dan memperlakukan klien dengan baik dan benar dalam memberikan terapi modalitas

Keadilan

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan .



perawat terapi komplementer



Melaksanakan terapi sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan .



Nonmalefisiensi (tidak membahayakan)

- Prinsip ini berarti segala tindakan yang dilakukan pada klien tidak menimbulkan bahaya / cedera secara fisik dan psikologik.

aplikasi

Perawat selalu berhati hati dalam intervensi kep.





Veracity (Kejujuran)

Prinsip *veracity* berarti penuh dengan kebenaran.

penerapannya

perawat untuk menyampaikan kebenaran pada pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien mengerti, spt dalam penkes dan menjawab pertanyaan pasien





Fidelity (kesetiaan)

- Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain.
- Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien.
- Kesetiaan itu menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik Keperawatan .



- Contoh: Bila perawat sudah berjanji untuk memberikan suatu tindakan,
- maka tidak boleh mengingkari janji tsb



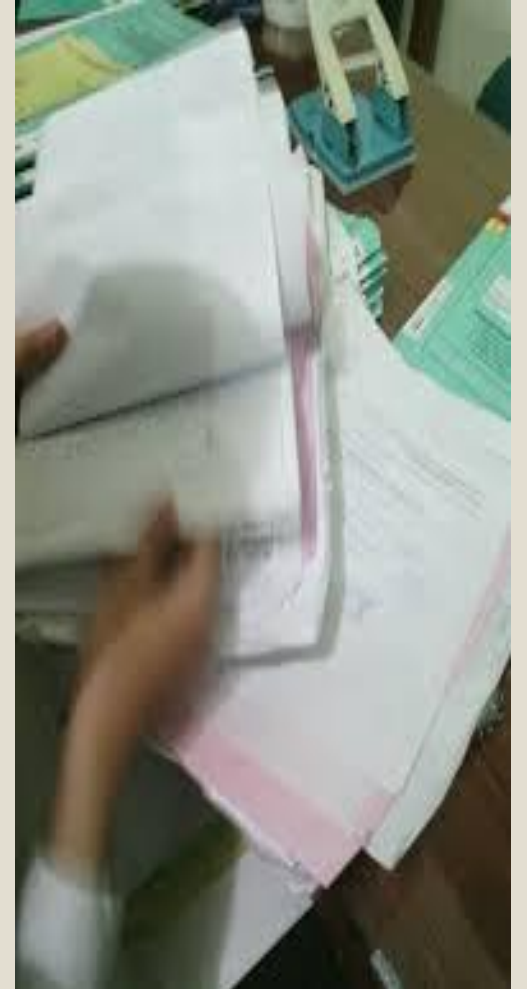


Kerahasiaan (*confidentiality*)

- kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang klien harus dijaga privasi-nya.
- Spt dokumen catatan kesehatan klien.



- Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikannya pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain **harus dicegah**.

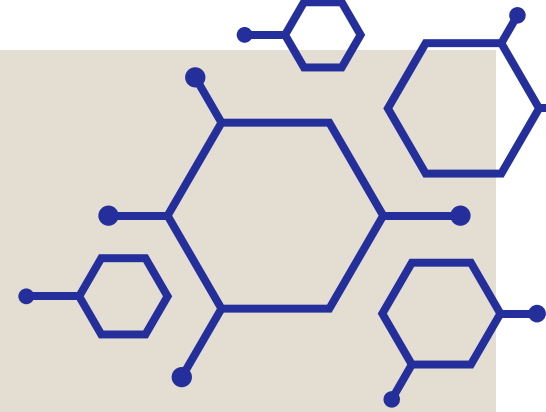




Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan standar pasti perawat dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali saat memberikan askep

Prinsip akuntabelitas berarti tanggung jawab pasti pada setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain.



Hubungan etika dengan Terapi komplementer

Terapi komplementer .

Perawat harus mengetahui berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Hal ini karena perawat memiliki prinsip legal etik terhadap putusan dan tindakan profesional yang dilakukan.

Perawat yang melanggar kode etik keperawatan dapat dikenakan sanksi teguran tertulis atau membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan sampai pada tindakan hukum

Syarat/kriteria pelaksanaan terapi komplementer

Mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;

Tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;

Tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;

Memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial; dan

Dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Standar penyelenggaraan pelayanan medik herbal.

- **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
4. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.



Standar penyedia layanan terapi medik herbal

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.

JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

1. **Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris** merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Berupa ketrampilan atau ramuan
2. **Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer**; pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.



Pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Ketrampilan berupa :

- Teknik manual
- Terapi energi
- Terapi olah pikir

ramuan yang berasal dari:

- tanaman;
- hewan;
- mineral; dan/atau
- sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) : mencakup standar kompetensi, standar ketenagaan dan standar perilaku

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

penyehat tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

standar perilaku: hanya dapat menerima klien sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya.

Standar ketenagaan : diberikan oleh penyehat tradisional

Standar kompetensi : pendekatan biokultural praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lainnya

Standar evaluasi dan pengawasan

Melaporkan kepada dinas kesehatan Tentang :

- 1.jumlah dan jenis kelamin klien;
- 2.jenis penyakit;
- 3.metode;
- 4.cara pelayanan.

merupakan tenaga kesehatan, harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan. (pasal 30)

Penyehat tradisional adalah : tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal.

Sarana dan prasarana memenuhi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

wajib menaati kode etik dan ketentuan disiplin profesional.

organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional.



dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.

- **Pemberian obat tradisional :**

- Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha Obat Tradisional yang sudah berizin

- obat Tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Penyehat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan mineral

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

- dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
- tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah D3



Persyaratan Penyehat Tradisional



◦ **STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:**

1. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
3. tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik;
4. tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau
5. atas permintaan penyehat tradisional.

Persyaratan Tenaga Kesehatan Tradisional

STRTKT

dibuktikan
dengan
sertifikat
kompetensi.

Dari hasil uji
kompetensi

menjalankan
praktik wajib
memiliki STRTKT
dan SIPTKT

STRTKT berlaku
selama 5 (lima)
tahun

SIPTKT

SIPTKT masih berlaku sepanjang:

1. STRTKT masih berlaku; dan
 2. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTKT
- hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT. (satu tempat 1 SIPTKT)
 - di bawah sarjana, diploma empat, atau sarjana terapan bidang kesehatan tradisional komplementer, hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPTKT.

Selesai , terimakasih

Ubur ubur
ikan lele

Capek le